

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

CAMAT

KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat

Nomor : 190/Kep-32.10/IX/2017 Tanggal 22 September 2017

Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Parongpong Telp. (022) 2700235

AKTA JUAL BELI

Nomor : 05 / 2018



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT**

KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT
SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat
Nomor : 190/Kep-32.10/IX/2017 Tanggal 22 September 2017
Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Parongpong Telp. (022) 2700235

AKTA JUAL BELI

NOMOR : 05 / 2018

Lembar Kedua

Pada hari ini Senin tanggal 08 (Delapan) bulan Januari tahun 2018 (Dua ribu delapan belas). -----

Hadir di hadapan saya MUHAMAD YUDI. -----

Yang berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor : 190/Kep-32.10/IX/2017 Tanggal 22-09-2017. Ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, yang selanjutnya disebut PPATS, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Parongpong dan berkantor di Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Parongpong dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. Nyonya ELIS LESTARI, Lahir di Bandung pada tanggal 04 September 1950, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sukahaji Baru No.9 RT.002 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 32.7301.440950.0003. -----

• Selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

II. Tuan VILLEDIMAS, Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1976, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Cibaligo No.113 RT.006 RW.002 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 32.1702.301076.0001. -----

• Selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA". --

Akta Jual Beli

Halaman 1 dari 5 halaman

Camat MUHAMAD YUDI
Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat

----- Pasal 5 -----

- Pihak kedua telah mengetahui mengenai apa yang dibelinya menurut Akta ini sebagaimana pihak kedua mendapatkannya pada hari ini sehingga antara pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling menuntut/menggugat kembali mengenai apa yang dijualnya dan dibelinya tersebut. -----
- Para pihak menyatakan bahwa apa yang diterangkan dalam Akta ini adalah benar adanya dan apabila kelak dikemudian hari ternyata apa yang diterangkannya itu tidak benar maka segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab dan resiko para pihak itu sendiri sehingga Saksi-Saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dibebaskan dari segala tuntutan berupa apapun juga.

----- Pasal 6 -----

Kedua belah Pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah Kabupaten Bandung. -----

----- Pasal 7 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua. -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----


Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Tuan GAGAN WIRAHMA, Kepala Desa Cihanjuang. -----
2. Tuan AEP GOJALI, Sekretaris Desa Cihanjuang. -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPATS, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disimpan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. -----

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam
akta ini.-----

Pihak Pertama



ELIS LESTARI

Pihak Kedua

VILLEDIMAS

Saksi

GAGAN WIRAHMA


Saksi

R. DINAR S KOESOEMADINATA

Saksi

AEP GOJALI

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara



MUHAMAD YUDI

NIP. 19620603 198503 1 010